

KEPUTUSAN PLT KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG
NOMOR : PR.04.01/C.XI.10/016/2026

TENTANG

ADENDUM SURAT KEPUTUSAN PLT KEPALA BALAI
NOMOR : PR.04.01/1/1974/2025
RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional di bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029;
3. Bahwa telah disusunnya dan ditetapkannya Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit 2025-2029 untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan;
4. Bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4421);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SABANG TAHUN 2025-2029

KESATU : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan Kesehatan

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Plt. Kepala Balai,



SAMBUTAN

Puji dan Syukur atas Rahmat dan Karunia Allah Yang Maha Kuasa sehingga Penyusunan Rencana Aksi (RAK) Kegiatan Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang 2025-2029 ini dapat diselesaikan, Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekeparantinaan di pintu masuk Negara dengan menetapkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan. Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2025-2029, kami menganggap buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang terbatas terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisa situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi, Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara.

Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2025-2029 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit, diharapkan RAK 2025-2029 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung membantu proses penyusunan RAK 2025-2029 ini secara bersama semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen, semoga bermanfaat bagi kita semua.

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2025-2029 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan misi keempat memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dimana pembangunan SDM Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Penanggulangan Penyakit (P2). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (RENSTRA). Selanjutnya merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Kegiatan yang terdapat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tahun 2025 dapat dilihat dengan uraian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, terdiri dari :

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Awal	Indikator Berubah Menjadi 2026-2029	Target	Target	Target	Target	Target
				2025	2026	2027	2028	2029
1)	2)	3)		5)	6)	7)	8)	8)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan	Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN	Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	0,98	76%	79%	82%	85%
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk		99%	-	-	-	-

	Wilayah	yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan						
		Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN		0,82	-	-	-	-
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	Nilai SAKIP	86	83	84	85	86
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	91	92,75	92,95	93,15	93,45
		Kinerja implementasi WBK Satker	Persentase Realisasi Anggaran	78	96%	96%	96%	96%
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Penerbitan dokumen layanan kekarantina kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	85%	95%	96%	97%	98%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan
		Persentase realisasi anggaran	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	96%	95%	95%	95%	95%

Untuk dapat mencapai target yang ditentukan diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan mutu perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, koordinasi rutin, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan. Pada tahun 2019 Indonesia terjangkit wabah Virus Corona atau di sebut dengan Covid-19, Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil.

Tercatat hingga saat ini sudah 6,24 juta kasus di Indonesia dengan 157 ribu jiwa total yang mengakibatkan kematian dari virus corona di Indonesia. Pemerintah berupaya meminimalkan penyebaran virus ini dengan adanya Vaksin Covid-19. Seluruh masyarakat dihimbau untuk melaksanakan suntik vaksin Covid-19. Guna cegah tangkal penyakit pada pintu masuk Balai Kekarantinaan Kesehatan juga mengadakan vaksinasi Covid-19 baik dosis pertama maupun kedua. Sehingga masyarakat yang berpergian maupun kedatangan pada suatu daerah dapat mencegah dan meminimalkan penyebaran virus Covid-19.

B. Potensi dan Tantangan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang melaksanakan tupoksi sesuai dengan Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melakukan konsolidasi dan koordinasi kegiatan yang melibatkan Lintas Sektor dan Lintas Program, serta membangun hubungan kerja sama dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan di Pelabuhan dan Bandara. Tantangan yang dihadapi ialah menurunnya kesadaran masyarakat pelaku perjalanan antar wilayah dalam mematuhi Protokol Kesehatan dalam upaya cegah dan tangkal penyakit di Pintu masuk Pelabuhan dan Bandara.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantina Kesehatan, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- 3) pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- 4) pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- 5) pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- 6) pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 7) pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 8) pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- 10) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;
dan
- 11) pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029 yakni “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2 menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”.

Selaras dengan visi Ditjen P2, Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang menjabarkan visi Balai Kekejarantinaan Kesehatan yakni Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko. Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 8 (delapan) misi Presiden tahun 2025-2029, yakni :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
- 2) Perbaiki Gizi Masyarakat;
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

- 4) Pembudayaan GERMAS;
- 5) Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia periode 2020-2024 menetapkan berbagai sasaran strategis yang mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Fokus utama Ditjen P2 meliputi :

- 1) Penguatan surveilans penyakit menular dan tidak menular;
- 2) Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;
- 3) Deteksi dan respons terhadap kejadian luar biasa (KLB) serta penyakit emerging;
- 4) Penguatan sistem laboratorium; dan
- 5) Integrasi layanan kesehatan berbasis risiko.

Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi Balai Kekeparantinaan Kesehatan yakni :

- 1) Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
- 3) Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
- 4) Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 yakni :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sehat dalam setiap siklus kehidupan Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 2) Mendorong perilaku hidup sehat di Masyarakat;
- 3) Menyiapkan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau;
- 4) Membangun sistem ketahanan kesehatan nasional yang tangguh dan responsive;
- 5) Meningkatkan efektivitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan;
- 6) Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- 7) Pengembangan teknologi kesehatan yang maju dan berbasis data;

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2, maka Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan tujuan strategis Balai Kekeparantinaan Kesehatan yakni Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2029.

C. Susunan Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2 yakni :

- 1) Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
- 2) Menurunnya infeksi penyakit HIV
- 3) Menurunnya Insiden TBC
- 4) Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

- 5) Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
- 6) Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- 7) Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun

D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada RAK awal tahun 2025-2029 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2024 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025-2029

No.	Indikator Tahun 2025 (semula)	Indikator Tahun 2026-2029 (revisi)
1.	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Nilai SAKIP
	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Nilai Kinerja Anggaran
3.	Nilai kinerja anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
4.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam
5.	Kinerja implementasi WBK satker	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance
6.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti
7.	Persentase Realisasi Anggaran	

Tahun 2025-2029, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah menetapkan 7 indikator yakni :

- 1) Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan
Persentase faktor Risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dihitung dari pemeriksaan orang, barang, alat angkut dan lingkungan yang sesuai standar

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP. Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrument evaluasi SAKIP.

3) Nilai kinerja anggaran

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

4) Persentase realisasi anggaran

membandingkan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan

5) Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun

6) Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance

Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

7) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap

E. Arah Kebijakan dan Strategis

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2 merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2 yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan

Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut :


Mengacu pada Rencana strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan dan Ditjen Penanggulangan Penyakit, Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang mempunyai sasaran strategis yang akan dicapai oleh Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang pada tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%. Dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang melalui indikator berikut :

- 1) Tercapainya Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan dengan target 76%;
- 2) Tercapainya Nilai SAKIP dengan target 83;
- 3) Tercapainya Nilai kinerja anggaran dengan target 92,55;
- 4) Tercapainya Persentase Realisasi Anggaran dengan target 96%;
- 5) Tercapainya Persentase Penerbitan dokumen layanan kekejarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dengan target 95%;
- 6) Tiadanya Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerancedengan target 0 penyalahgunaan;
- 7) Tercapainya Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan target 95%.

BAB III
RENCANA AKSI KEGIATAN

A. KERANGKA LOGIS

Bagan 1. Indikator Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang Tahun 2025-2029



B. RENCANA KEGIATAN

Target Kinerja

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja 2025 Awal	Indikator Berubah Menjadi 2026-2029	Target	Target	Target	Target	Target
				2025	2026	2027	2028	2029
1)	2)	3)		5)	6)	7)	8)	8)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	0,98	76%	79%	82%	85%
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan		99%	-	-	-	-
		Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN		0,82	-	-	-	-
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	Nilai SAKIP	86	83	84	85	86
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	91	92,75	92,95	93,15	93,45
		Kinerja implementasi WBK Satker	Persentase Realisasi Anggaran	78	96%	96%	96%	96%
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Penerbitan dokumen layanan kekarantina kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	85%	95%	96%	97%	98%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan	0 penyalahgunaan
		Persentase realisasi anggaran	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	96%	95%	95%	95%	95%

C. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2025-2029. Sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, kegiatan yang akan dilakukan Adalah :


- 1) Persentase faktor Risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan :
 - a) Pemeriksaan orang
 - b) Pemeriksaan barang
 - c) Pemeriksaan alat angkut
 - d) Pemeriksaan lingkungan
- 2) Nilai kinerja anggaran
 - a. Kinerja atas perencanaan anggaran
 - b. Kinerja atas pelaksanaan anggaran
- 3) Nilai SAKIP
Berdasarkan instrumen evaluasi SAKIP
- 4) Persentase Realisasi Anggaran
Percepatan realisasi anggaran dan percepatan belanja barang dan modal.
- 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas
Percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan BPK
- 6) Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam
Pengawasan pada alat angkut yang masuk dengan kategori Risiko tinggi (merah) dan dilakukan penerbitan dokumen
- 7) Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance
Tidak terdapat penyalahgunaan wewenang kepala BKK meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Balai kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 terdiri dari :

- 1) Kepala Balai
- 2) Subbagian Administrasi Umum; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 1. struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/2016/2026 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun wilayah kerja BKK Kelas II Sabang Adalah :

- 1) Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang
- 2) Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan

Jumlah SDM yang dimiliki BKK Kelas II Sabang pada tahun 2025 sebanyak 46 pegawai yang terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 6 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

E. KERANGKA REGULASI

Tabel 2. Penanggungjawab Indikator

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
			5	6
1	Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Persentase faktor Risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	Kepala Balai	Tim kerja 1,2,3,4,5
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	1. Nilai SAKIP 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti 4. Persentase Realisasi Anggaran 5. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori	Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai Kepala Balai	Kasubbag administrasi umum Kasubbag administrasi umum Kasubbag administrasi umum Tim kerja 1,2,3,4,5

		merah kurang dari 2x24 jam 6. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK <i>zero tolerance</i>		Kasubbag administrasi umum
--	--	---	--	----------------------------

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundangan-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh Satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Sabang, beberapa regulasi yang dibutuhkan antara lain:

- 1) Regulasi dalam Pengendalian Karantina sebanyak 1 (satu) SOP
- 2) Regulasi dalam surveilns epidemiologi sebanyak 11 SOP
- 3) Regulasi dalam pencegahan dan pelayanan kesehatan sebanyak 2 (dua) SOP
- 4) Regulasi dalam sanitasi dan dampak risiko lingkungan sebanyak 2 (dua) SOP
- 5) Regulasi dalam pengendalian vector dan binatang penular penyakit sebanyak 4 (empat) SOP
- 6) Regulasi dalam keuangan dan umum sebanyak 49 SOP
- 7) Regulasi dalam program dan laporan 3 (tiga) SOP

F. KERANGKA PENDANAAN

Tabel 5. Alokasi Anggaran

No	Sasaran Indikator Kegiatan/ Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Penanggungjawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN	719.797					Tim Kerja 1,2,3,4,5
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	165.222					Tim Kerja 1,2,3,4,5
3	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN	207.263					Tim Kerja 1,2,3,4,5
4	Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan		1.108.263	1.114.823	1.115.133	1.130.00	Tim kerja 1,2,3,4,5
5	Nilai kinerja anggaran	9.139.825	9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000	Subbag adum
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	9.139.825					Subbag adum
7	Kinerja implementasi WBK satker	13.805					Subbag adum
8	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	191.160					Subbag adum
	Persentase Realisasi Anggaran	9.139.825	9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000	Subbag adum
	Nilai SAKIP		9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000	Subbag adum
	Penerbitan dokumen layanan kekarantina kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam		1.108.263	1.114.823	1.115.133	1.130.00	Tim kerja 1,2,3,4,5
	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance		9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000	Timker 5
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti		9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000	Subbag adum

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dan Pengisian pelaporan di lakukan dalam beberapa aplikasi diantaranya :

- 1) SMART DJA dilakukan pemantauan dan pelaporan setiap bulan
- 2) E-Monev Bappenas di Input dan di pantau setiap bulan dan pertriwulan
- 3) E-Performance di pantau dan di laporkan setiap bulan serta di input per indicator
- 4) E-Pemantik di pantau dan di laporkan setiap bulan serta di input per indicator.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dilakukan di pantau dan di laporkan setiap bulan serta di input per indikator di lakukan Setiap bulan melibatkan para pegawai Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Sabang dengan lingkup evaluasi capaian IKK, Capaian Output, Realisasi Anggaran serta evaluasi pelaksanaan pengawasan dipintu masuk yang melibatkan LS pada Bandara dan Pelabuhan Kota Sabang.

C. PENGENDALIAN

Peran Pemimpin sebagai kepala balai yaitu pemimpin yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab organisasi, yang membawahi seluruh pegawai Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II Sabang. Seorang pemimpin harus inovatif dan visioner agar dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras dengan baik.

Pemimpin memiliki peran yang dominan dalam mengorganisasikan, menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Jika Balai Mendapat masalah baik Internal maupun Eksternal Pimpinan akan melakukan Penyelesaian baik secara Musyawarah / mufakat biasanya melibatkan beberapa pihak yang terlibat untuk bertukar pikiran guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Balai Kekearifan Kesehatan Kelas II Sabang telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025-2029, yang merupakan gambaran yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tersebut, termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, dan sasaran serta cara mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekearifan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan dan lintas batas serta pengendalian dampak risiko lingkungan (Permenkes RI No. 2348/2011).

Pencapaian sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara telah optimal karena namun menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia kesehatan secara kualitas dan kuantitas. Pada tahun yang akan datang Balai Kekearifan Kesehatan Kelas II Sabang berupaya untuk berupaya untuk pencapaian sasaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara dalam mendukung pencapaian program Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lampiran 1. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

IKK	TARGET					ANGGARAN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025 (juta)	2026 (juta)	2027 (juta)	2028 (juta)	2029 (juta)
Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBDN	0,98	0,98	0,99	0,99	1	719.797	730.000	735.560	735.560	750.000
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	100%	100%	100%	100%	165.222	168.000	169.000	169.000	169.000
Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/ PLBDN	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	207.263	210.263	210.263	210.573	211.000
Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan							1.108.263	1.114.823	1.115.133	1.130.00
Nilai kinerja anggaran	86	92,75	92,95	93,15	93,45	9.139.825	9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91					9.139.825	9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000
Kinerja implementasi WBK satker	78					13.805	13.805	13.805	13.805	13.805
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%					191.160	86.000	96.000	96.000	106.000
Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%	9.139.825	9.139.825	9.300.825	9.439.825.000	9.539.000
Nilai SAKIP		83	84	85	86		9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000
Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam		95%	96%	97%	98%		1.108.263	1.114.823	1.115.133	1.130.00
Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance		0	0	0	0		9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti		95%	95%	95%	95%		9.139.825	9.300.825	9.439.825	9.539.000

Lampiran 1. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Sumber Data

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERSIONAL	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Persentasi faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%	SINKARKES, Dashboard SSHP, SKDR, Lap rutin/bulanan	Timker 1, 2, 3, 4,5
2	Nilai kinerja anggaran	Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari : 1. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi	50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)	Emonev Kemenkeu	Subbag Adum

		halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.			
3	Persentase realisasi anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	OMSPAN	Subbag Adum
	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP	Indeks Penilaian (Scoring Index) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrumen evaluasi SAKIP.	LHE/KKE SAKIP	Subbag Adum
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I		Subbag Adum
	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun	Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%	Sinkarkes	Timker 1, 2, 3, 4,5

	<p>Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance</p>	<p>Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang</p>	<p>Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang</p>	<p>Itjen</p>	<p>Subbag Adum</p>
--	--	---	---	--------------	--------------------